

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Legalitas Perkawinan Masyarakat Suku Dayak, Indramayu dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Ibnu Sholah

Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

sholahibnu16@gmail.com

Article History:

Received: 20 April 2022. **Revised:** 25 Mei 2022. **Published:** 30 Juni 2022.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan bentuk Perkawinan Adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, praktik perkawinan muslim dengan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Mendeskripsikan dan menganalisa legalitasserta implikasi perkawinan muslim dengan Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan ilmu anthropologi hukum dan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan terhadap pola hidup dan sistem perkawinan yang dilakukan oleh Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi terhadap pola hidup dan pola interaksi Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. wawancara dengan para tokoh dan masyarakat Komunitas ini serta dokumentasi dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada praktik perkawinan campur antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu baik menggunakan hukum negara maupun hukum adat. Hal tersebut dilakukan agar perkawinan tersebut diakui negara sehingga salah satu pasangan harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Banyak dari mereka melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, kemudian bergabung dengan Komunitas ini. Fenomena tersebut menjadi sesuatu yang biasa terjadi pada masyarakat di Desa Krimun, Losarang, Indramayu karena secara historis dan kultur sosial mereka hidup saling berdampingan.

Implikasi hak dan kewajiban terhadap praktik perkawinan campur yang dilakukan antara orang Islam dengan anggota anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu bahwa istri mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada suami sehingga dalam hal ini suami sepenuhnya mengabdikan dirinya hanya kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana dalam ajaran ngaula ning anak rabi.

Kata Kunci: Perkawinan, Suku Dayak Indramayu, Hukum di Indonesia.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama samawi dan agama ardh: agama Islam, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan.¹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.²

Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yaitu: orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash al quran terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami isteri. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami isteri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga terwujudnya keluarga sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasar Undang-undang Perkawinan, hukum Islam maupun hukum adat.³

Di Indramayu terdapat sebuah komunitas yang mereka menyebutnya sebagai Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, suku Dayak terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Indramayu. Aliran ini tidak jauh berbeda dengan aliran-aliran lainnya yang mempunyai keunikan tersendiri. Komunitas suku dayak Indrmayu berbeda dengan suku dayak yang ada di Kalimantan, walaupun dalam penampilannya hampir sama yaitu tidak mengenakan baju dan hanya bertelanjang dada. Begitupun mengenai kepercayaan yang dianut, meskipun memiliki nama dan istilah-istilah agama lain ataupun etnis lain seperti agama Hindu dan Budha serta Dayak yang terdapat pada istilah nama komunitas ini. Akan tetapi tidak berarti memiliki kesamaan terhadap kepercayaan yang dianut.

Ajaran yang dianut oleh komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu ini menganut pada *sejarah alam ngajirasa*.⁴ Bahwa sejarah dan perjalanan hidup baik awal tengah dan akhir yaitu berdasarkan ucapan dan kenyataan. Sementara alam yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan ngajirasa yaitu prinsip hidup menilai diri sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Jadi *sejarah alam ngajirasa*

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ketiga (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), h 6.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h 6.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* h, 2.

⁴ Asep, Solikin, *Bimbingan Spritual Berbasis Nilai-nilai Budaya*, dalam jurnal Al-Tahrir, Vol. 15, No. 1 Mei 2015, h,230.

adalah tata cara atau pola hidup manusia yang didasari dengan adanya rasa yang sepuas mungkin harus mengkaji terlebih dahulu dalam perihal ucapan dan kenyataan yang harus bisa menyata dalam hati agar bisa menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan, tanpa memandang baik atau salah, karena pandangan salah belum tentu salah begitu pula dengan pandangan benar belum tentu benar. Oleh karena itu, kami sedang belajar *ngajirasa* dengan prinsip bahwa jangan dulu menilai orang lain tetapi nilai diri sendiri terlebih dahulu antara salah dan benarnya.

Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu tidak mengenal rukun, kecuali tiga rukun yang mereka anut. *Pertama*, Rukun Keluarga adalah kerukunan dalam membina keluarga karena keluarga sebagai dasar yang paling utama dalam kehidupan. *Kedua*, Rukun Tetangga yaitu kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat menjalani kehidupan yang harmonis dengan tetangga. *Ketiga*, Rukun Agama, Kerukunan dalam memiliki pandangan yang berbeda dalam beragama. Aliran ini tidak mengakui adanya pemerintahan sehingga mereka tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai identitas mereka sehingga dalam hal melangsungkan perkawinan pada Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dengan Muslim meminta surat rekomendasi dari Naib, akan tetapi jika naib tidak berkenan memberikan surat rekomendasi maka akad perkawinan dilangsungkan dengan perkawinan adat karena menurut mereka salah satu asas dalam perkawinan adalah suka rela.⁵Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Legalitas Perkawinan Masyarakat Suku Dayak, Indramayu dalam Perspektif Hukum di Indonesia*.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Ilmu Anthropologi hukum

Antropologi Hukum adalah bagian dari anthropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Anthropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari

⁵ Wawancara pribadi dengan Wardi, Indramayu 10-2019

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya.⁷

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan anthropologi hukum didasarkan pada objek kajian mengenai perilaku hukum, budaya hukum serta cara pandang hukum dan turunan-turunannya terhadap praktik perkawinan orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Dermayu Indramayu.

b. Ilmu Sosiologi hukum

Menurut Alvin S Johnson mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal-hal yang nyata, seperti observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).⁸

Pendekatan secara sosiologi hukum (*field research*) disebut juga yuridis empiris sebagai dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan perkawinan muslim dengan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi secara detail mengenai perkawinan muslim dengan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam tinjauan hukum Islam dan Peraturan di Indonesia.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara dengan:
 - a. Ki Takmad (Pimpinan Suku Dayak Losarang)
 - b. Wardi (Juru Bicara Suku Dayak Losarang)
 - c. Katam (Anggota Suku Dayak Losarang)
 - d. Suwardi dan Nurhalimah
 - e. Sawijan
 - f. Carini
 - g. Tarini
 - h. Caswati
 - i. Karsa
2. Observasi

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dituju. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung

⁷ Tajul Arifin, *Sosiologi Hukum Islam*, cetakan pertama (Bandung: LP2M UIN Bandung, 2016) h.1

⁸ I Gusti Ngurah Dharma, I Nyoman Wita dkk. *Sosiologi Hukum*. (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017) h.5

mengenai praktik perkawinan antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan perkawinan berupa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- g. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974.
- h. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2006.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- j. Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- k. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- l. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁹

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden atau *keyinforman* yang diteliti, wawancara ini harus dilakukan secara mendalam antara peneliti dan responden.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan terhadap berbagai narasumber seperti pimpinan Suku Dayak Losarang, serta anggota Suku Dayak Losarang maupun masyarakat yang melaksanakan praktik perkawinan campur.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya peneliti dapat juga sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya. Tujuan pengamatan terutama adalah mencatatkan atau mendeskripsikan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh h,55-56

perilaku objek serta memahaminya, atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁰

Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: sejarah suku dayak losarang, ajaran suku dayak losarang, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, maka data-data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap semua. Penyusunan data harus dipilih data yang relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisa terhadap seluruh data tersebut. Terhadap penelitian hukum empiris ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat *deskriptif-kualitatif*, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (*deskriptif*) yang diperoleh hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat *subyektif* dan *interpretatif*, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di *klasifikasikan* secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir *deduktif* yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

¹⁰ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),

6. Teknik Analisa Data

Teknik yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara dengan para narasumber baik dari anggota Suku Dayak Losarang maupun masyarakat kemudian dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Sejarah Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu

Sejarah Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu tidak terlepas dari pendiri komunitas tersebut yaitu Ki Takmad. Takmad atau yang bernama lengkap Paheran Takmad Diningrat Gusti Nur Alam lahir pada tanggal 10 Oktober 1940, di Desa Malang Semirang Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Saat ini beliau berumur 80 tahunan, Ki Takmad adalah anak laki-laki dari bapak Sardi. Ki Takmad seorang yatim dalam kandungan, ayahnya meninggal ketika Ki Takmad masih dalam kandungan ibunya pada usia tiga bulan. Ki Takmad pun selama kecil hidup dalam kemiskinan, tidak mampu untuk mengikuti pendidikan formal, tidak pernah belajar ilmu agama seperti anak lain seusianya, karena masalah biaya.¹¹

Takmad kecil hidup dalam keluarga petani sederhana yang penuh keterbatasan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini yang kemudian membuat Takmad sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan untuk mengenyam pendidikan. Menurut informai bahwa ia hanya bersekolah selama dua tahun di Sekolah Rakyat. Keluarga Takmad, termasuk orang tuannya adalah muslim, namun sekaligus juga penganut ajaran Kejawen. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan ceritanya bahwa dalam keluarganya sering diadakan ritual *nyuguh* (memberi sesajen buat leluhur) pada setiap malam jum'at. Namun begitu secara tegas Takmad mengakui bahwa dirinya pada mulanya adalah muslim, namun sekarang sudah meninggalkan ajaran tersebut.¹²

Komunitas Suku Dayak Losarang Indramayu, begitu banyak orang menyebutnya tetapi mereka menamai dirinya dengan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu, yang terletak di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Komunitas ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an, memiliki anggota inti sekitar 100an orang dan anggota umum yang tidak terhitung jumlahnya. Anggota umum

¹¹ Ibnu Farhan, *Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*, dalam jurna Yaqzhan Volume 3, Nomor 1, Juni 2017, h. 40

¹² Ibnu Farhan, *Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*. h. 41

sendiri tersebar tidak hanya di Indramayu tetapi juga di Subang, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Bandung, Sumedang, Bogor dan Jakarta.¹³

Pada tahun 1970an, Takmad kemudian kembali ke Indramayu dan memulai perjalanannya sebagai seorang Guru. Pada awalnya Takmad mengajar di Silat Serbaguna (SS), yang di dalamnya mengajarkan ilmu kanuragan. SS ini merupakan salah cabang yang diketuai oleh Om Yudon. Ilmu serbaguna yang dipelajari di sini untuk mendapatkan pengasihan, rezeki, pelaris dan untuk mengobati penyakit jasmani dan rohani. Namun ternyata para muridnya yang telah menguasai ilmu tersebut cenderung bersifat sombong sehingga Takmad kemudian membubarkan SS tersebut. Setelah pembubaran SS Takmad mengisi kehidupannya dengan melakukan pertapaan. Pernah dikabarkan bahwa Takmad melakukan pertapaan di dalam rumahnya selama empat bulan. Setelah dibubarkannya Padepokan Silat Serbaguna kemudian berganti nama disebut dengan Jaka Utama, tetapi pada akhirnya tidak bertahan lama kemudian dibubarkan lagi.¹⁴

Pada tahapan selanjutnya perguruan Takmad ini kemudian fokus untuk mengajak anggotanya supaya melaksanakan perbuatan yang benar dan menjauhkan diri dari perbuatan salah, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Perubahan orientasi inilah yang kemudian membuat perguruan Takmad banyak menyedot perhatian masyarakat untuk menjadi pengikutnya. Dan perguruan ini kemudian dikenal dengan sebutan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu.¹⁵

Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandhu merupakan sesuatu yang hanya bisa ditafsirkan pada bahasa Jawa. *Pertama*, arti dari suku, Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia moderen suku berarti kaki, berdiri dengan sebelah kaki. Sedangkan menurut Komunitas Suku Dayak Losarang Indramayu suku bukanlah etnis, melainkan kaki, maksudnya adalah manusia berjalan dan berdiri di atas kaki mereka sendiri, sesuai kepercayaan dan keyakinan yang dianut serta mempunyai tujuan masing-masing dalam kehidupannya. *Kedua*, kata Dayak berasal dari kata *ngayak* yang artinya menyaring berbagai pilihan benar atau salah yang ada dihadapan manusia dalam menjalani kehidupannya. *Ketiga* arti dari Hindu ialah rahim atau mengandung. Maksudnya bahwa setiap manusia dilahirkan dari kandungan seorang ibu. Selain itu, mengingatkan setiap manusia akan besarnya peranan ibu atau perempuan dalam mempersiapkan seseorang untuk lahir dan memulai kehidupan. *Keempat*, kata Budha berarti lahir atau dilahirkan tidak memakai apaapa. Maksudnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang yang merupakan hakikat hidup manusia yang seharusnya penuh dengan kejujuran dan menyatu dengan alam. *Kelima*, arti dari Bumi ialah wujud keenam Segandu yang berarti sewujudnya itu atau sejujur tubuh yang bermakna sebagai kekuatan hidup. Perlu diketahui bahwa Suku Dayak bukanlah agama, melainkan adat atau budaya yang selama ini diyakini oleh komunitas yang jauh dari makanan yang bernyawa.¹⁶

¹³ Takmad, pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁴ Takmad, pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁵ Takmad, pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁶ Takmad, Pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

Komunitas Suku Dayak Losarang Indramayu ini menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan sebagai sumber inspirasi. Nyi Dewi Ratu merupakan sebutan personifikasi kekuatan untuk yang maha pemberi hidup atau sumber kehidupan. Nyi Dewi Ratu menguasai hukum-hukum kebenaran atau istilah sejarah alam. Dalam kesehariannya, pemujaan terhadap Nyi Dewi Ratu dipraktikkan dalam bentuk kesetiaan terhadap istrinya. Ki Takmad walaupun disegani tetapi dia akan taat apabila berhadapan dengan istrinya. Tidak boleh Berkhianat pada istri (wanita) karena dosa besar yang tidak terampuni. Mereka meyakini terhadap apa yang mereka sendiri percaya. Komunitas Suku Dayak Losarang mempunyai anggota lebih dari seribuan.¹⁷

Selanjutnya menurut keterangan bapak Wardi ada pembagian kelas terhadap masing-masing anggota suku dayak, sebagai berikut:¹⁸

1. Dayak preman

yaitu masyarakat yang ikut ke dalam komunitas Dayak akan tetapi dalam penampilan dia menggunakan pakaian yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Preman yang dimaksud bukan berarti masyarakat yang masuk ke dalam komunitas ini bertingkah seperti preman akan tetapi hal itu hanya penamaan bagi golongan awan dalam komunitas ini. perilaku dan tindakan Dayak preman ini masih dalam tahap mempelajari pelajaran Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu belum sampai pada tahap mengamalkan ritual yang ada.

2. Dayak seragam

yaitu masyarakat yang ikut ke dalam komunitas Dayak akan tetapi dengan berpakaian celana seperempat berwarna hitam dan baju berwarna hitam. Anggota Dayak seragam ini sudah sampai pada tahap mendalami ajaran dan mulai mengikuti ritual-ritual dalam kehidupan sehari-harinya. Pada tingkatan ini masing-masing anggota memperbaiki moral masing-masing secara lebih dalam dan pertimbangan dari perbuatannya terhadap orang lain adalah dirinya sendiri.

3. Dayak Blegir

yaitu masyarakat yang cara berpakaianya menggunakan celana seperempat dengan warna hitam putih, telanjang dada (tidak menggunakan baju) dan menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung pada bagian tubuhnya. Dayak Blegir ini sudah di anggap sebagai anggota yang benar-benar sepenuhnya untuk melakukan ritual kepercayaan yang ada. Adapun ritual kungkum dan pepe dilakukan oleh komunitas Dayak Blegir. Ritual kungkum dan pepe ini dilakukan selama 4 bulan berturut-turut selama bulan romadhon dalam satu tahun. Ritual ini di lakukan guna mencapai kesahajaan arti hidup lebih baik sebagai intisari ritual-ritual yang di lakukan oleh suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu.

Terdapat perbedaan antara orang yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi dengan orang yang berada di bawahnya. Hal ini terbukti dari penjelasan

¹⁷ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁸ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.

di atas di mana ada tingkatan Dayak yang belum bisa melakukan tradisi yang ada karena dianggap keilmuannya belum sampai.

Ki takmad merupakan orang memimpin komunitas ini, yang memiliki peran penting dan didengarkan segala petuahnya. Pada saat tradisi dilakukan ki takmad merupakan seseorang yang dianggap paling terhormat dalam komunitas itu. Pada kehidupan biasanya jika dilihat dari segi luas maka yang dianggap paling tinggi di desa Krimun adalah kepala desa Krimun.

Pada tahap selanjutnya, Ki Takmad mulai mengajarkan apa yang dia temukan kepada beberapa orang yang tertarik, sehingga lama-kelamaan terciptalah sebuah komunitas yang menghormati apa yang diajarkan oleh ki Takmad. Komunitas ini semakin dikenal oleh masyarakat luar, bahkan mulai menarik perhatian dari berbagai macam kalangan baik pemerintah maupun organisasi Islam lainnya.

Pembentukan komunitas ini merupakan i'tikad dan upaya Ki Takmad dalam memperbaiki moral masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari orang mengatakan perihal benar dan salah dalam sikap hidup manusia sering dikenal dengan istilah etika. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Etika juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang kewajiban (kebenaran, kesalahan dan kepatuhan) dan ketentuan tentang nilai kebaikan dan keburukan.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Suku Dayak, Indramayu

Untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan perkawinan yang akan dilangsungkan, maka hal tersebut dapat dilangsungkan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai masing-masing keluarga. Ada dua bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Dayak Losarang, yaitu perkawinan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dan perkawinan dengan menggunakan hukum adat. yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Perkawinan Suku Dayak Losarang dengan Menggunakan Hukum Negara

Pelaksanaan perkawinan antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu, maka kedua mempelai harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

Namun, kenyataannya hal ini terjadi pada perkawinan antara Suwardi alias Iyu dengan Nurhalimah, yang sempat mengalami berbagai macam hambatan seperti orang tua perempuan yang tidak setuju hingga hinaan masyarakat kepada mereka dikarenakan berbeda keyakinan. Sampai suatu ketika melangsungkan akad nikah sempat ditolak oleh pak Lebe, namun setelah

¹⁹ Takmad, pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019

dijelaskan secara detail mengenai hakikat pernikahan oleh Suwardi alias Iyu akhirnya Pak Lebe berkenan untuk menikahkannya.²⁰

lain halnya dengan ibu Rastinah, sewaktu menikah dengan bapak Aluwi alias Andot belum bergabung dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Indramayu ini. Sehingga perkawinannya dilangsungkan melalui Lebe dan mulai bergabung dengan komunitas ini pada tahun 2006.²¹ Ada juga ibu Carini yang menikah dengan bapak Kastinah tahun 2003 dan mulai bergabung dengan komunitas ini tahun 2006.²² Ada juga bapak Sawijan yang menikah dengan ibu Castem tahun 1975 dan mulai bergabung dengan komunitas ini pada tahun 1997.²³

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku dayak Losarang kebanyakan dari mereka menikah terlebih dahulu sebelum mereka resmi bergabung menjadi anggota komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Indramayu.

Namun, menurut keterangan dari bapak Wardi apabila dari pihak lebe/ KUA tidak berkenan untuk menikahkan para anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Indramayu mereka akan meminta surat keterangan dari pihak terkait dan melangsungkan pernikahannya secara adat.²⁴

Lebih lanjut menurut Wardi bahwa sebagian besar perkawinan mereka tidak dicatatkan ke lembaga resmi, disamping mereka tidak mengenal adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga mereka berpendapat pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak penting dan berkeyakinan bahwa perkawinan yang mereka lakukan sudah tercatat.²⁵ Dalam hal ini, pencatatan perkawinan menjadi masalah yang sangat penting bagi anggota komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Indramayu yang menikah.

b. Bentuk Perkawinan Suku Dayak Losarang dengan Menggunakan Hukum Adat

Menurut keterangan Bapak Wardi selaku juru bicara komunitas ini, menjelaskan adanya kawin adat pada komunitas ini lahir pada tahun 2016.²⁶ Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan adat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Seperti adanya rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya dalam suatu perkawinan seperti adanya kedua calon mempelai, adanya saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul. Pada Komunitas ini asas suka rela menjadi hal yang paling penting dalam melangsungkan perkawinan.

yang membedakan perkawinan dengan ketentuan hukum negara terletak pada prosesi adat. sebelum melangsungkan akad nikah kedua mempelai harus

²⁰ Suwardi, Anggota Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 19 Juni 2020.

²¹ Rastini, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 17 Juni 2020.

²² Carini, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 17 Juni 2020.

²³ Sawijan, Anggota Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 19 Juni 2020.

²⁴ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

²⁵ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

²⁶ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

mengikuti proses adat terlebih dahulu. yaitu kedua mempelai berkumpul di padepokan bumi segandu pada malam hari sambil menyanyikan pujian- pujian alam²⁷, seperti di bawah ini:

*ana kita ana sira,
wijile kita cukule sira,
jumlae hana pira, hana lima,
ana ne ning awake sira.
Rohbana ya rohmana 2x,
robahna batin kita.
Ning dunya sabarana, benerana,
jujurana, nerimana, uripana, warasana,
sukulana, penanan, bagusana.
yang artinya adalah:
ada (nya) saya (juga) ada (nya) kamu,
lahirnya saya tumbuhnya kamu,
jumlahnya ada berapa, (ya) ada lima.
(yaitu) Ada di badan kamu,
Rohbana ya rohmana 2x,
Ubahkan bathin saya.
Di dunia sabarkanlah, benarkanlah,
Jujurkanlah, nerima (legowo), hidupakanlah, sembuh (sadar)kanlah,
Tumbuhkanlah, rawatkanlah, baguskanlah.*

Setelah prosesi adat selesai, kemudian keluarga masing- masing calon mempelai berkumpul di padepokan untuk sama-sama melangsungkan akad perkawinan, serta dihadiri ketua pimpinan dan seluruh anggota suku dayak Losarang Indramayu. Selama proses akad perkawinan berlangsung, sama halnya seperti perkawinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Namun, sebelum ijab qabul di mulai terlebih dahulu ketua pimpinan komunitas suku dayak Losarang memberikan sambutan kepada seluruh anggota yang hadir yang dalam hal ini disampaikan oleh Ki Takmad. Akan tetapi, perkawinan adat suku dayak Losarang ini jarang terjadi dan kebanyakan mereka menikah secara resmi lalu kemudian masuk kedalam komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Dermayu Indramayu.²⁸

c. Analisis Praktik Perkawinan Suku Dayak dalam Hukum di Indonesia

Pertama penulis akan menganalisis terhadap sistem dan bentuk praktik perkawinan adat antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Pelaksanaan perkawina terjadi antara masyarakat yang notabene beragama Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu termasuk kedalam bentuk perkawinan campuran dimana antara suami dan isteri berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut.

²⁷ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

²⁸ Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

Kedua penulis akan menganalisis mengenai praktik perkawinan orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Secara umum orang Islam ialah orang yang beragama Islam yang merupakan salah satu dari enam agama yang diakui keabsahannya oleh negara. Sedangkan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu merupakan komunitas adat yang masih memegang ajaran kebudayaan jawa.

Kebebasan orang Islam dan para penganut aliran kepercayaan dan beragama dan berkeyakinan sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 yang lebih khusus mengenai perkawinan yang tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia melainkan merupakan juga bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Kesakralan beragama tidak hanya ditunjukkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 melainkan juga dilindungi oleh berbagai macam instrumen hak asasi manusia. Kebebasan beragama dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 yang meliputi: memilih dan berpindah agama, beribadah dan berdakwah baik secara pribadi maupun kelompok. Pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan itu.

Didalam UUD NRI 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara. Perkawinan merupakan hak dasar untuk memilih pasangan dan regenerasi bagi kehidupan manusia adalah hak yang harus diberikan secara utuh dengan segala konsekuensinya. Bahwasanya pendudukan diluar penganut enam agama resmi semestinya mendapat kepastian hukum berkenaan dengan perbuatan hukumnya. Melakukan perkawinan yang sah harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak sipil bagi sebagai penduduk Indonesia yaitu pencatatan setiap peristiwa penting, seperti yang tercantum dalam pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Praktik perkawinan tersebut berlangsung sudah lama dan menjadi hal yang biasa dilakukan. Akan tetapi, jika kita merujuk pada undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 sepatutnya perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, praktik perkawinan antara Muslim dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu tidak dapat dilaksanakan.

Begitupun aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Begitupun mengenai identitas Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu yang merupakan aliran kepercayaan yang menganut paham animisme dan Dinamisme sehingga memang tidak diperbolehkan orang Islam menikah dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu baik untuk laki-laki yang beragama

Islam dengan wanita anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu atau sebaliknya.

Memang praktik perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan tatacara adat tidaklah dilarang sebab Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat, dan istiadat yang menjadi ciri khas keberagaman yang ada. Akan tetapi menurut Hazairin dan Sayyuti Thalib menekankan bahwa hukum adat yang dimaksud yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Sehingga semestinya praktik perkawinan Muslim dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu apabila menggunakan perkawinan adat tidak dapat diterima karena melanggar rukun dan syarat yang terdapat pada hukum Islam.

Akan tetapi, jika kita melihat setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Namun demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan penelitian tentang hukum adat Indonesia. Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat dan hukum Islam. Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.

Meski demikian praktik perkawinan dapat dikatakan dilarang menurut agama. Akan tetapi masih banyak terjadi perkawinan antara orang Islam dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu. secara sosiologis dapat diterima karena memang kultur sosial Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu berdampingan dengan masyarakat sekitar sehingga memungkinkan bila terjadinya perkawinan beda agama maupun kepercayaan khususnya Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu dengan orang Islam.

Kedua penulis menganalisis mengenai legalitas perkawinan orang muslim dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu di wilayah Losarang, Indramayu. meski dalam Undang-undang

Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Ditegaskan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sementara syarat yang sah sesuai perkawinan dilakukan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk syarat mungkin tidak banyak menimbulkan permasalahan kecuali perkawinan campur. Namun adanya ketentuan berikutnya yaitu perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan yang berlaku sangat mungkin berdampak negatif pada penganut agama/kepercayaan yang mana agama/kepercayaannya tidak ditulis dalam dokumen kependudukan.

Beberapa sebabnya karena bagi masyarakat yang beragama Islam perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi yang beragama lain dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan bagi penganut agama dan kepercayaan lain seharusnya tidak menjadi hal yang sulit sebab merupakan kewenangan dari kantor catatan sipil. namun yang menjadi kendala ialah tidak mencantumkan identitas agama dan kepercayaannya menyebabkan kesulitan bagi para pemeluk agama kepercayaan dalam hal pengakuan sahnya perkawinan.

Artinya praktik perkawinan orang Islam dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu tidak dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama sebab hal itu dilakukan apabila antara laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam, sedangkan bagi agama lain bisa dilakukan di kantor catatan sipil.

Namun aturan tersebut hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan memeluk agama atau kepercayaan yang sama dengan pasangannya. Sehingga bukan wewenang kantor catatan sipil. akan tetapi jika kita merujuk pada pasal 35 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengenai perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan. Mungkin dapat menjawab permasalahan tersebut.

Pada pasal 35 Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan bisa dijadikan sebagai landasan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama yang diakui legalitasnya di negara Indonesia. sehingga bisa saja praktik perkawinan antara orang Islam dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu meminta pengesahan ke Pengadilan atas dilangsungkannya perkawinan, tanpa harus menjadi bagian dari salah satu agamanya masing-masing mempelai.

Namun, Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu tidak mengenal adanya dokumen tertulis. Bagi mereka diri mereka sendirilah merupakan tanda mengenal mereka. Sehingga akan sangat sulit bagi mereka yang melangsungkan praktik perkawinan dan meminta pengesahan dari pengadilan agama.

Selanjutnya terhadap implikasi adanya praktik perkawinan antara orang Islam dengan anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu, baik

antara suami maupun istri diberikan kebebasan dalam memeluk keyakinannya masing-masing. Sebagaimana ajaran yang diterapkan komunitas ini yaitu ngaula ing anakrabi yang mendasarkan bahwa suami wajib menghormati dan menghargai terhadap pilihan-pilihan istrinya, begitupun seorang istri harus mampu bekerja sama dalam membina rumah tangga.

D. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang sudah di deskripsikan pada beberapa bab diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan antara orang Islam dengan anggota Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu yang terjadi di desa Krimun Losarang dapat dilakukan dengan dua model perkawinan. Pertama, model perkawinan dengan menggunakan hukum negara yaitu dimana salah satu dari pasangan yang melangsungkan perkawinan guna membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan untuk menikah dan menjadi bagian dari agama Islam. Kedua, model perkawinan dengan menggunakan tata cara adat, tanpa harus mengikrarkan diri menjadi bagian dari komunitas tersebut melainkan hanya pada prosesi ritual adat.
2. Terhadap praktik perkawinan antara orang Islam dengan Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu untuk memperoleh legalitas dari pemerintah, maka anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu Indramayu yang berniat melangsungkan perkawinan diperbolehkan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan untuk menikah dan mendapatkan legalitas dari pemerintah.
3. Sepatutnya praktik perkawinan antara orang Islam dengan anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Dermayu Indramayu tidak dilaksanakan, walaupun saling suka rela antara laki-laki dengan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Sударsono, (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ketiga Rineka Cipta: Jakarta.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Tajul. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*, cetakan pertama Bandung: LP2M UIN Bandung.
- Ngurah Dharma, I Gusti. I Nyoman Wita dkk. (2017). *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Herdiansyah, Haris. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibnu Farhan. (2017). *Gerakan Agama Baru Di Indonesia: Studi Aliran Kepercayaan (Agama) Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu*, dalam jurnal Yaqzhan Volume 3, Nomor 1.
- Solikin, Asep. (2015). *Bimbingan Spritual Berbasis Nilai-nilai Budaya*, dalam jurnal Al-Tahrir, Vol. 15, No. 1, 219-23. DOI: [10.21154/al-tahrir.v15i1.166](https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.166)

Wawancara:

- Takmad, Pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.
- Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019.
- Takmad, pimpinan Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 16 Oktober 2019
- Suwardi, Anggota Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 19 Juni 2020.
- Rastinih, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 17 Juni 2020.
- Carini, *interview pribadi*, Losarang, tanggal 17 Juni 2020.
- Sawijan, Anggota Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 19 Juni 2020.
- Wardi, Juru Bicara Suku Dayak Losarang, *interview pribadi*, tanggal 14 Juni 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

- Departemen Agama RI, (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* Jakarta: Depag RI.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (2001). *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan